



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1316/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

TRI MARYANA binti DARSONO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di di Dusun Kauman Rt 03 Rw 13, Desa Salaman Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada TITIK ARIYANI, SH, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Gereja 239 RT 12 RW 18, Perum Griyo Rejo Indah, Ds. Sumberejo, Kec. Mertoyudan, Kab Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

WARDI bin YOYOK, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Kauman Rt 03 Rw 13, Desa Salaman Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang namun saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia dan di luar Wilayah

Hal 1 dari 11 hal Putusan No.1316/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor **1316/Pdt.G/2017/PA.Mkd.** tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya berlangsung pada tanggal 29 Nopember 1996 dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Nomor : 443/48/XI/1996 berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomer : Kk.11.08/18/PW.01/D/051/2010 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang pada tanggal 01 Juni 2010 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pandeglang selama 2 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah orang tua Penggugat di dusun Kauman Salaman selama 11 tahun namun sejak Agustus 2009 Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia hingga sekarang sudah 7 tahun 11 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba`dha dhuhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :

YUNIVA ALDIANA, 19 tahun

Hal 2 dari 11 hal Putusan No.1316/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULINDA DWI ARYANI, 8 tahun

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun berjalan kurang lebih 10 tahun setelah itu rumah tangga mulai goyah terjadi percekocokan dan perselisihan.
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena:
 - Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangga
 - Tergugat sering pergi tanpa pamit
 - Tergugat tidak pernah memberi biaya kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak
6. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan Tergugat dengan Penggugat yaitu pada bulan agustus 2009 saat itu Tergugat marah-marah tanpa alasan dan bicara yang melukai hati Penggugat lalu Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya hingga sekarang sudah 7 tahun 11 bulan.
7. Bahwa selama 7 tahun 11 bulan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak pernah berkomunikasi serta sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat,
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 7 tahun 11 bulan berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atas karena hal lain di luar kemampuannya sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.
10. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian.

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.1316/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima memeriksa membuka persidangan kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**WARDI bin YOYOK**) terhadap Penggugat (**TRI MARYANA binti DARSONO**).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihakPenggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah:

Hal 4 dari 11 hal Putusan No.1316/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Surat-surat;

- a. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 3308/SKT/20170422/00197 tanggal 22 April 2017 atas nama TRI MARYANA yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Nomor 443/48/XI/1996 Tanggal 01 Juni 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Salaman Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, Nomor 145/433/08/VI/2017 tanggal 12 Juli 2017., telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.

1. ATOK ISMUNANTO bin SUBANDI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di di Dusun Kauman Rt 02 Rw.13 Desa Salaman Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Pengggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikarunai dua orang anak;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.1316/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 8 tahun yang lalu rumah tangga mulai goyah terjadi percekocokan dan perselisihan karena Tergugat tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangga yang akhirnya Tergugat pergi bekerja ke Malaysia tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya dan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah delapan tahun lebih;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. SITI ASTINAH binti DARSONO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Kauman Rt 03 Rw 13, Desa Salaman Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikarunai dua orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 8 tahun yang lalu rumah tangga mulai goyah terjadi percekocokan dan perselisihan karena Tergugat tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangga yang akhirnya Tergugat pergi bekerja ke Malaysia tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya dan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah delapan tahun lebih;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Hal 6 dari 11 hal Putusan No.1316/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Nopember 1996 sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 145/433/08/VI/2017 tanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang , (P.2);

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.1316/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikarunai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 8 tahun yang lalu rumah tangga mulai goyah terjadi percekocan dan perselisihan karena Tergugat tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangga yang akhirnya Tergugat pergi bekerja ke Malaysia tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya dan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah delapan tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak 8 tahun yang lalu rumah tangga mulai goyah terjadi percekocan dan perselisihan karena Tergugat tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangga yang akhirnya Tergugat pergi bekerja ke Malaysia tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya dan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah delapan tahun lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1

Hal 8 dari 11 hal Putusan No.1316/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya miitsaaqon gholiidhon yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqhus Sunnah hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.1316/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ni mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (WARDI bin YOYOK) terhadap Penggugat (TRI MARYANA binti DARSONO);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awwal 1439 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 10 dari 11 hal Putusan No.1316/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., MAg,

DRS. SUPANGAT, MH.

Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.

Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.1316/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

